

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
NOMOR 02/PID.SUS-ANAK/2017/PN.BLB)**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**M. RAFLY QALANDY
02012681721015**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2019**

PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG
NOMOR 02/PID.SUS-ANAK/2017/PN.BLB)

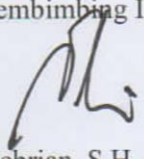
M. RAFLY QALANDY
02012681721015

Telah Diuji Oleh Tim Penguji dan
Dinyatakan Lulus pada Tanggal 16 Juli 2019

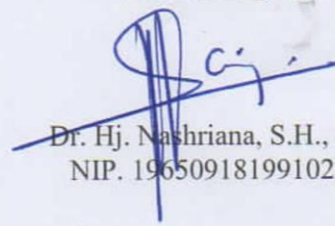
Palembang, 2019

Menyetujui :

Pembimbing I,

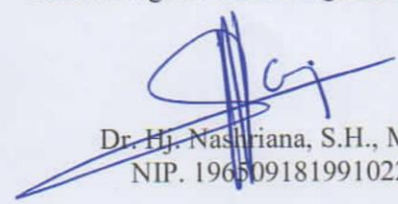

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

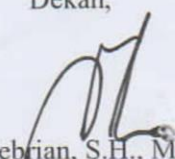
Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Menyetujui :

Dekan,


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Rafly Qalandy

NIM : 02012681721015

Program Studi : Magister Hukum

Bidang Kajian Utama : Sistem Hukum Peradilan Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan,



M. Rafly Qalandy
NIM. 02012681721015

MOTTO :

*“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”
(Q.S. Al-Baqarah : 153)*

“Hidup di dunia ini hanya sekali. Jadi jangan pernah sia-siakan setiap detik waktu yang berlalu untuk melakukan sesuatu yang indah agar kelak dapat menjadi suatu kenangan yang tak terlupakan”.

“Kita berdoa saat kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah”.

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Kedua orang tuaku tercinta | Keluarga besarku tersayang | Pembimbing yang kubanggakan | Sahabat-sahabatku | Almamater yang kubanggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, mereka diantaranya :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Tesis 1 (satu) yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Tesis 2 (dua) yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Para Dosen (Tenaga Pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama peneliti

menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Para Staff Tata Usaha dan Staff Bagian Perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
9. Para Guru, baik di bidang formal dan informal yang telah mengajarkan betapa pentingnya menggapai pendidikan. Tanpa kalian, dunia pendidikan akan gelap dan terang takkan merekah;

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

10. Ibuku tercinta, Hj. Ristati, S.H., M.H. yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu, Ayahku tercinta, Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H., yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Saudara-saudarakau yang sangat kusayangi, Dr. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., M. Syaran Jafizhan, S.H., M.H., dan dr. Siti Saihany Yustikawari. Semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
11. dr. Mutia Arnisa Putri yang selalu memberi motivasi dan inspirasi bagi peneliti selama ini. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih;
12. Para sahabat-sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2017, terimakasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya;

Terima kasih juga kepada pihak-pihak lain, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Kalianlah sumber inspirasi dan semangat peneliti selama ini. Semoga kita dalam lindungannya. Amiin ya Mujibb.

Palembang, 2019

Peneliti,

M. Rafly Qalandy
NIM. 02012681721015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb)”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2019

Peneliti

M. Rafly Qalandy
NIM. 02012681721015

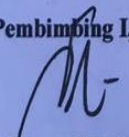
ABSTRAK

Penelitian tesis ini membahas penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak yang mana berdasarkan Putusan PN Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb, hakim telah mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang mengharuskan tindakan diversi berasaskan asas *restorative justice* dalam pemidaan Anak. Jenis penelitian ini normatif, dengan jenis dan sumber bahan penelitian dari data sekunder. Teknik pengumpulan bahan penelitian melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian ini adalah, dasar hukum asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana adalah ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merumuskan bahwa apabila terjadi suatu tindak pidana yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelaku. Pertimbangan hukum hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan menerapkan Pasal 340 KUHP terhadap Anak berdasarkan Putusan PN Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb telah memenuhi rasa keadilan bagi Anak dan keluarga korban karena secara yuridis yaitu : ancaman pidana penjaranya di atas 7 tahun; perbuatannya melampaui kenakalan anak; dan hak asasi anak dibatasi hak asasi korban dan keluarga korban. Sedangkan secara non yuridis yaitu : perbuatannya tergolong sadis; Anak berterus terang; salah pergaulan; kurangnya perhatian orang tua; Anak menyesali perbuatannya; dan Anak telah dimaafkan orang tua korban. Upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memenuhi asas *restorative justice* karena : upaya hukum dilakukan oleh JPU bukan kuasa hukum Anak; upaya hukum tidak didukung memori banding; dan tuntutan pidana penjara selama 9 tahun penjara hanya diputus oleh pengadilan tingkat pertama selama 5 tahun dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat kedua.

Kata Kunci: Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Menyetujui :

Pembimbing I,

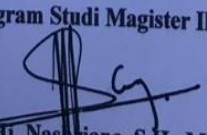

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196500181991022001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,


Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196500181991022001

ABSTRACT

This study discussed the implementation of Article 340 of the Criminal Code to Children. Based on the Decision of PN Bale Bandung Number 02 / Pid.Sus-Anak / 2017 / PN.Blb, the judge ruled out the principle of *lex specialis derogate legi generali* which required diversion based on restorative justice in the punishment of the child. This is a normative study using secondary data. The data were gathered by means of literature review analyzed qualitatively and concluded deductively. The results of the study showed that the legal basis of the principle of *lex specialis derogate legi generali* in the criminal justice system was the provision of Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code, that if a crime occurs, one of which is the provision of general criminal law, and the other is a special criminal law then the specific criminal law provisions are imposed on the perpetrators. Judges' legal considerations overrode the principle of *lex specialis derogate legi generali* by applying Article 340 of the Criminal Code to Children based on the decision above which had judicially fulfilled a sense of justice for the child and the victim's family, namely imprisonment of more than 7 years; deeds go beyond child delinquency; and children's rights limited to the rights of victims and their families. While in non-judicial approach, his actions were classified as sadistic; forthright; wrong association; lack of parental attention; regret their actions; and the child had been forgiven by the victim's parents. The appeal of the Public Prosecutor (JPU) did not fulfill the principle of restorative justice because legal remedies were carried out by the prosecutor not the legal counsel of the child; legal remedies were not supported by appeal memory; and the demand for a jail term of 9 years was only decided by the first-level court for 5 years and was strengthened by the second-level court.

Keywords: Children Conflicting with the law, Principle of *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Planned Murder

Menyetujui :

Pembimbing I,

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Pembimbing II,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Isu Hukum	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis.....	11
F. Penjelasan Konseptual.....	23
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian.....	29
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian...	31
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	32
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	32
BAB II TINJAUAN TEORITIK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK, SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK, DAN PERTIMBANGAN HAKIM.....	34
A. Tindak Pidana Pembunuhan.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana.....	34

2. Tindak Pidana Pembunuhan.....	35
B. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	44
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	50
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	50
2. Pengaturan Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	57
D. Pertimbangan Hakim.....	60
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	60
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	61

BAB III PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 02/PID. SUS-ANAK/2017/PN.BLB).....

A. Dasar Hukum Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	65
1. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	65
2. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> sebagai Asas Preferensi.....	69
3. Landasan Pemikiran Pengaturan Asas <i>Lex Specialis Deroga Legi Generali</i> Pada Perkara Pidana Anak.....	71
a. Landasan Pemikiran Pengaturan <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> Perlindungan Anak.....	73
b. Landasan Pemikiran Pengaturan <i>Lex Specialis</i> Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	77
B. Pertimbangan Hukum Hakim Mengesampingkan Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generali</i> Dalam Menerapkan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb.....	87
1. Kasus Posisi.....	87
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	91
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	92
4. Keterangan Saksi-Saksi.....	92
5. Pertimbangan Hakim.....	93
6. Amar Putusan.....	97
7. Analisis Pertimbangan Hakim.....	97
a. Terhadap Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	97

b. Terhadap Diversi.....	98
c. Terhadap Laporan Petugas PembimbingKemasyarakatan.....	102
d. Terhadap Putusan Pidana Penjara.....	105
e. Terhadap Hakim Mengesampingkan Asas <i>Lex SpecialisDerogat Legi Generali</i>	107
1) Ancaman Pidana Penjara Bagi Anak Di Atas 7 (Tujuh) Tahun.....	108
2) Perbuatan Anak Melampaui Kenakalan Anak..	109
3) Hak Asasi Anak Dibatasi Hak Asasi Korban Perbuatan Anak.....	109
C. Pemenuhan Asas <i>Restorative Justice</i> Dalam Upaya Hukum Banding Jaksa Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri BaleBandung Nomor 02/Pid.Sus- Anak/2017/PN.Blb.....	112
BAB IVPENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang merdeka dengan segala kebebasannya tapi tetap diatur oleh peraturan, yang segala penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan hukum yang berlaku. Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat 3. Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum pasti bukanlah negara atas kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.¹

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana.²

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang

¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 69.

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 3.

berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.³Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.⁴

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Hal-hal yang diatur dalam hukum anak meliputi: sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian, anak nakal, dan lain sebagainya.⁵

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kearah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, iamelakukan perbuatan tidak baik, sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang.⁶

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan

³Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Aank di Indonesia*, Terbitan ketiga, Jakarta :Rajawali Pers, hlm.1.

⁴*Ibid.*

⁵Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

⁶*Ibid.*

perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana. Namun, Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁷

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menjadikan interaksi sosial semakin intens, sehingga dapat saja terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anakbahkan sampai melakukan kejahatan berupa pembunuhan berencana yang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan anak yang melakukan tindak pidana tersebut.

Pembunuhan berencana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam buku ke II dalam Pasal 340, yaitu :

“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

⁷*Ibid.*, hlm. 3.

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi, belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pertimbangan merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah putusan hakim, bukan hanya dalam menentukan kesalahan terdakwa saja, namun pertimbangan juga penting untuk menentukan berat ringannya pembedaan. Dalam pertimbangan hakim terhadap pelaku yang masih Anakseyogyanya aparat hukum lebih mengedepankan perlindungan bukan menyengsarakan Anak. Perlindungan bagi anak dapat dilakukan melalui tindakan diversifikasi dengan asas *restorative justice* dalam proses penegakan hukum Anak.

Konsep mengenai *restorative justice* dan diversi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi:

- “(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.”

Contoh kasus yang mana anak terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berencana didapati berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb. Berdasarkan putusan tersebut, Sandi Suryaman alias Ndi bin Atam Suryan yang berumur 17 (tujuh belas) tahun melakukan dan turut serta dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain. Berawal anak sedang berkumpul di rumah milik AA Alias Mang AA bersama dengan 11 (sebelas) teman anak tersebut dengan maksud akan membicarakan acara hiburan malam pergantian tahun baru sambil meminum-minuman keras. Kemudian teman dari anak tersebut mengatakan untuk berjaga-jaga karena saudara Aris alias Kibow yang berumur 25 tahun (korban) yang diketahui merupakan ketua komunitas motor XTC mempunyai rencana untuk menyerang Kp. Peundeuy tempat tinggal teman si anak tersebut. Selanjutnya anak bersama teman-temannya sudah merencanakan untuk terlebih dahulu melakukan

penyerangan pada saat itu, yang mana sebelum keberangkatan, teman si anak telah mempersiapkan alat berupa 1 (satu) bilah samurai, pipa besi dan botol minuman.

Beberapa waktu kemudian bertemulah korban dengan si pelaku anak dan teman-temannya, kemudian si korban pada saat itu berbicara “Naon anjing?” (“Apa anjing?”). Mendengar perkataan tersebut teman dari anak si pelaku tersebut langsung mencabut 1 (satu) bilah samurai dari sarungnya yang sebelumnya disimpan didepan perut dan langsung menodongkan kearah muka korban. Korban kemudian berlari tetapi terjatuh dengan posisi jongkok kemudian anak dan teman-temannya memukul si korban beramai-ramai kemudian teman si pelaku langsung menusuk samurai ke perut korban dan memukul kembali menggunakan pipa besi.

Perbuatan Anak oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian didakwa :

1. Dakwaan Pertama :
 - a. Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1⁸ KUHP.
 - b. Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 - c. Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.
 - d. Lebih Subsidair Lagi : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal (1) ke-1 KUHP.

⁸Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

2. Dakwaan Kedua:

- a. Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP.
- b. Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP.
- c. Lebih Subsidair : Melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP.
- d. Lebih Subsidair Lagi : Melanggar Pasal 351 Ayat (1) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 56 Ayat (2) KUHP

Hakim PN Bale Bandung dalam amar putusannya menyatakan :

1. Menyatakan Anak Sandi Suryaman alias Ndi bin Atam Suryana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Bandung.

Putusan PN Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb. kemudian diajukan banding oleh JPU yang mana banding diterima dan menguatkan Putusan PN Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Bdg.

Untuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak telah ada perangkat hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai ketentuan khusus, sehingga sepanjang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak sedapat mungkin diterapkan ketentuan khusus tersebut, sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generale* artinya undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.⁹ Akan tetapi dalam kasus ini, ketentuan undang-undang tidak selamanya dapat diterapkan pada setiap perbuatan pidana dikarenakan munculnya perbuatan pidana yang akibat dari interaksi sosial selalu lebih cepat dari ketentuan hukum yang ada, tidak terkecuali dengan kasus ini sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dimana karena perbuatan pidana tersebut telah menyerupai perbuatan pidana yang dilakukan orang dewasa, sementara ketentuannya belum diatur diketentuan khusus tersebut. Maka dalam hal ini yang berlaku adalah ketentuan umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian untuk ancaman dan hukumannya tetap mengacu pada ketentuan khusus.

Ancaman pidana bagi Anakyang ditentukan oleh KUHP, dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ (setengah)¹⁰ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap Anak. Sanksi yang dijatuhkan

⁹Nashriana, 2010, "Reformulasi Pengaturan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana: Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Sanksi Tindakan, JurnalIlmiah Pusat Studi Wanita Universitas Sriwijaya, Maret 2012, ISSN 2087-8966, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.1.

¹⁰Lihat Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

terhadap Anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi Anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan Anak yang telah berusia 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun baru dapat dijatuhi pidana.

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut persoalan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul “Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb)”

B. Isu Hukum

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka isu hukum yang dibahas dalam tesis ini adalah :

1. Apa dasar hukum asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara Anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb?
3. Apakah upaya hukum banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb telah memenuhi asas *restorative justice* bagi Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada isu hukum di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan dasar hukum asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hukum hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara Anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb.
3. Untuk menjelaskan pemenuhan asas *restorative justice* dalam upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis/akademis, antara lain :
 - a. Dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dalam bidang ilmu hukum terutama yang mengkaji penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum;
 - b. Dapat memperkaya khasanah penelitian hukum di Universitas Sriwijaya Palembang; dan
 - c. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama.
2. Manfaat praktis, antara lain :
 - a. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, agar temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi,

menambah, atau memperkuat implementasi peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada terkait penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang berlandaskan rasa keadilan substantif (*substantive justice*) yang ada pada masyarakat, terhadap pemidanaan kepada Anak.

- b. Bagi aparat penegak hukum, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bagi pihak Kepolisian senantiasa selalu bertindak dengan lembut dan bijak mengingat apabila dugaan pelaku tindak pidana adalah demi lancarnya proses penyidikan. Bagi pihak Jaksa Penuntut Anak untuk bertindak bijak pula dalam penuntutan mengingat perkembangan mental dan masa depan anak, dan bagi Hakim Anak, agar menguatkan komitmen Hakim Anak dalam menjatuhkan putusan yang bersifat restorative terhadap Anak dan tidak serta merta mengutamakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) pemidanaan terhadap anak dalam pertimbangannya.
- c. Bagi masyarakat, sebagai pedoman dalam rangka ikut berperan serta dalam penegakan hukum yang melindungi hak-hak anak yang dihadapkan pada proses hukum, serta melakukan edukasi dan pengawasan anak sejak dini agar terhindar dari perbuatan yang merupakan tindak pidana.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹¹Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. *Grand Theory*

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹²*Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan dan teori *restorative justice*.

a. Teori Keadilan

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹³ Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hlm. 53.

¹²Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm. 41.

¹³A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 34.

pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹⁴

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹⁵ Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.¹⁶

Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia). Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai

¹⁴Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 251.

¹⁵Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 239.

¹⁶*Ibid.*

sama dalam masyarakat itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.¹⁷

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”. Teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.¹⁸ Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.¹⁹ Teori keadilan menurut Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :²⁰

- 1) Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;
- 2) Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga

¹⁷Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni, hlm. 4.

¹⁸Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius, hlm. 196.

¹⁹Aristoteles, dikutip dalam : L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 11.

²⁰*Ibid.*, hlm. 12.

negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;

- 3) Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang di dalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.²¹

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.²²

Teori keadilan digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai pertimbangan hukum hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara Anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb.

b. Teori Restorative Justice

Pemidanaan Anak tidak sama dengan orang dewasa yang berpotensi dikenai sanksi pidana penjara pada umumnya. Tentunya penjara bagi diharapkan selalu menjadi upaya akhir karena Anak masih membutuhkan perhatian kasih sayang

²¹Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Prometheus, hlm. 123.

²²Hans Kelsen, dikutip dalam : Carl Joachim Friedrich, *Op.Cit.*, hlm. 25.

dan kasih sayang kedua orang tuanya sehingga Anak tidak dapat dipisahkan dari orang tua. Dalam menghadapi perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak, secara filsafat dipahami bahwa penjatuhan sanksi berupa pemisahan dari orangtua (pidana perampasan kemerdekaan/penjara) terhadap anak tersebut adalah sebagai upaya terakhir, dengan tetap memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak. Oleh karena itu, “asas semata-mata demi kepentingan anak” adalah asas yang paling urgen dalam menyelesaikan kasus-kasus kenakalan anak. Hal ini dilatarbelakangi dan dipengaruhi oleh pemikiran filsafat pemidanaan yang disebut filsafat determinisme. Filsafat determinisme adalah filsafat yang menyatakan bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan (kejahatan) harus dipahami bahwa penjatuhan sanksi terhadap mereka dilandaskan pada pemikiran bahwa perilaku tersebut sangat tergantung pada kondisi “ciri dan sifat khusus” yang disandang mereka. Artinya, pemaknaan sanksi hukuman tidak sama dengan sanksi yang diberikan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan, karena anak melakukan kenakalan tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya, karena atas landasan kesalahan tidak ditemukan secara utuh, tidak seperti halnya orang dewasa.²³

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum Indonesia bisa dikatakan “*communis opinio doctorum*”, yang artinya bahwa penegakan hukum yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, diperkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *restorative justice system* (sistem keadilan restoratif), dimana

²³ Nashriana, “Ilmu Hukum Pidana Anak : Dari Filsafat Pemidanaan, ke Teori Pertanggungjawaban Pidana, Dogmatika Hukum dan Praktik Hukum”, Penelitian Mandiri, Maret 2010, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, hlm. 31.

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.²⁴

Bagir Manan menguraikan tentang substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain, prinsip membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Selanjutnya, prinsip menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*stakeholders*” yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).²⁵

Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F. Marshall, mengatakan, *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).²⁶

Restorative justice sebagai perkembangan penting dalam pemikiran manusia didasarkan pada tradisi keadilan dari Arab kuno, Yunani, Romawi dan peradaban yang diterima pendekatan restoratif bahkan kasus pembunuhan, pendekatan restoratif dari majelis umum (*Moots*) dari Jermanik masyarakat yang menyapu seluruh Eropa setelah jatuhnya Roma, Hindu India sebagai kuno sebagai Weda Peradaban untuk siapa “dia yang menebus diampuni”, dan Budha kuno, *Tao*, dan

²⁴Bagir Manan, dikutip dalam : Dwidja Priyatno, “Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka *Restorative Justice*)”, Jurnal Advokasi LAHA, Vol. 3, Ed. VIII, 2007, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung, hlm. 9.

²⁵*Ibid.*

²⁶Tony F. Marshall, dikutip dalam :*Ibid.*, hlm. 10.

tradisi Konfusianisme yang dilihatnya dicampur dengan pengaruh Barat di Asia Utara.²⁷

Restorative justice adalah gerakan baru di bidang viktimologi dan kriminologi. Mengakui bahwa kejahatan menyebabkan cedera pada orang-orang dan masyarakat, itu menegaskan bahwa perbaikan pengadilan mereka cedera dan bahwa para pihak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Program *restorative justice*, oleh karena itu, memungkinkan korban, pelaku dan anggota yang terkena dampak dari masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menanggapi kejahatan. Mereka menjadi sentral dalam proses peradilan pidana, dengan profesional pemerintah dan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator dari sistem yang bertujuan pelaku akuntabilitas, reparasi kepada korban dan partisipasi penuh oleh korban, pelaku dan masyarakat.²⁸

Teori *restorative justice* digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai pemenuhan asas *restorative justice* dalam upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pertimbangan hakim.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

²⁷Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia, hlm. 4.

²⁸*Ibid.*

Kekuasaan Kehakiman. UUD 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.²⁹Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak

²⁹Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 94.

berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) berbunyi : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.³⁰

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,³¹ yaitu :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk mengacu pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,³² yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

³⁰*Ibid*, hlm. 95.

³¹*Ibid*.

³²*Ibid*.

Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai pertimbangan hakim mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara Anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³³

Salah satu asas penting dalam ilmu hukum adalah asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas ini mengandung arti bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (*generali*). Konsekuensinya bahwa aturan yang bersifat umum ini tidak memiliki “*validity*” dengan adanya aturan yang bersifat khusus, sehingga aturan khusus inilah yang berlaku untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit, dengan syarat bahwa dalam aturan yang bersifat khusus itu didalamnya ditambah ciri-ciri baru yang menjadi inti kekhususannya itu.³⁴ Dalam hubungannya ini Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam aturan yang bersifat khusus itu ada hal-hal yang bersifat

³³Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 153.

³⁴Syarifuddin Petanasse, 2007, *Kebijakan Kriminal*, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 101.

umum terdapat hal-hal yang khusus lainnya. Dengan demikian aturan yang khusus (*lex specialis*) berisi hal-hal yang bersifat umum ditambah hal lain lagi.³⁵

Asas diatas dipertegas dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP sebagai berikut :“Jika suatu masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”.Aturan yang dimaksud ini adalah sub bagian-bagian hukum yang masuk kedalam ruang lingkup hukum pidana, yang meliputi perbuatan yang dilarang (*crimen*), pertanggungjawaban pidana (*responsibility*) dan pemidanaan (*punishment*).³⁶Dengan asas ini maka aturan yang bersifat umum itu tidak lagi sebagai hukum ketika telah ada aturan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, aturan yang khusus itulah sebagai hukum yang valid, dan mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit. Penerapan asas ini menyebabkan suatu aturan hukum termasuk ketika hal itu terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undang, menjadi tidak mempunyai kekuatan mengikat.Aturan tersebut hanya menjadi “aturan perundang-undangan”, tetapi tidak merupakan suatu “aturan hukum”.Dalam sistem hukum Indonesia, selalu menjadi keyakinan bahwa “hukum” tidak selalu identik dengan “undang-undang”.³⁷

Beritik tolak dari asas tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa aturan pidana disini adalah tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan dan sepanjang terdapat peraturan yang bersifat khusus yang disebut terakhir, maka aturan yang bersifat umum tidak diterapkan.

³⁵Roeslan Saleh, 1983, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Jakarta :Aksara Baru, hlm. 33.

³⁶Herbert L. Packer, *The Limit Of Criminal Sanction*, dikutip dalam :SyariffudinPetanasse, *Ibid.*, hlm. 102.

³⁷*Ibid.*

Konsep mengenai *restorative justice* dan diversi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang merumuskan bahwa sistem peradilan pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini tentu kemudian merupakan implementasi *lex specialis derogat legi generale*. Tetapi, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA asas ini kemudian dapat dikesampingkan mengingat apabila terhadap Anak dikenakan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan sehingga ketentuan ancaman pidana dapat mengacu kepada KUHP. Walaupun demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) dan ayat (6) UU SPPA pidana penjara bagi Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) perdua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini sebagaimana didapati pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang diputus melalui Putusan PN Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb yang mana bagi anak dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan pidana penjara bagi anak selama 5 (lima) tahun, lebih ringan dari yang dituntut JPU selama 9 (sembilan) tahun penjara.

F. Penjelasan Konseptual

Penjelasan konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan

abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.³⁸ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan penjelasan konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Anak, menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diasosiasikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum, menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
3. Tindak pidana pembunuhan berencana, pada ketentuan Pasal 340 KUHP berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Dari uraian bunyi pasal diatas, bisa disimpulkan bahwa pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif, yaitu : dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Unsur obyektif, yaitu : perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain).

³⁸Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma, hlm. 26.

4. Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau terlanggar beberapa peraturan.³⁹ Purnadi Purbacarakadan Soerjono Soekantomengatakan bahwa maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.⁴⁰
5. Istilah “Pengadilan” dan “Peradilan”, pada dasarnya, berdasarkan ketentuan dalam [Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman](#) (UU Kekuasaan Kehakiman) yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun, Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4

³⁹ Shinta Agustina, 2010, *Persepsi Aparat Penegak Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Padang : LPPM-Unand, hlm.42.

⁴⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dari dua istilah ini, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan, sedangkan pengadilan adalah tempat mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan.⁴¹

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.⁴² Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban

⁴¹Tri Jata Ayu Pramesti (Legal Clinic & Publishing Manager HukumOnline.com), 2014, "Perbedaan Peradilan dengan Pengadilan", dikutip pada laman website : [https:// www.hukumonline.com/ klinik/ detail/ ulasan/t548d38322cdf2/ perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/](https://www.hukumonline.com/ klinik/ detail/ ulasan/t548d38322cdf2/ perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/), diakses pada tanggal 3 Juli 2019, pukul 08.00 WIB.

⁴²Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia, hlm. 47.

secara holistik⁴³ dan sistematis terkait dengan isu hukum yang diteliti.⁴⁴ Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis kepastian asas hukum terkait dengan konsep dan pengaturan hukum penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian,⁴⁵ untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan konsep dan pengaturan hukum penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁴³Pengertian holistik adalah sebuah cara pandang terhadap sesuatu yang dilakukan dengan konsep pengakuan bahwa hal keseluruhan adalah sebuah kesatuan yang lebih penting daripada bagian-bagian yang membentuknya. Lihat : Husain Heriyanto, 2003, *Paradigma Holistik; "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"*, Jakarta : Teraju, hlm. 45.

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet III, Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 302.

⁴⁶Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 93.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁷ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan konsep dan pengaturan hukum penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain⁴⁸, sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis konsep dan pengaturan hukum penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁹ Berkaitan dengan penelitian ini, contoh kasus yang akan diteliti

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 95.

⁴⁸P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta :Rineka Cipta, hlm. 96.

⁴⁹Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 304.

adalah kasus tindak pidana pembunuhan berencana oleh anak atas nama Sandi Suryaman alias Ndi bin Atam Suryana yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Bdg.

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁵⁰ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁵¹

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :
 1. Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
 2. Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

⁵⁰Menurut Abdul Kadir Muhammad, data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat : Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 122.

⁵¹Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hukum, apabila dipandang perlu seperti buku-buku mengenai Ilmu Politik, Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan-bahan non-hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai penelitian hukum normatif. Lihat : Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 143-144.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
 4. *Undang-Undang* Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP));
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 10. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Blb.; dan
 11. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2017/PT.Bdg.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara

lain karya ilmiah dan literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵²

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Penelitian

a. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan⁵³ terhadap bahan-bahan penelitian yaitu bahan hukum primer, bahan skunder, maupun bahan hukum tersier untuk kemudian dihimpun, dianalisa, dan dilakukan klasifikasi.

b. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Terhadap data sekunder, bahan-bahan penelitian diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁵⁴ terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan konsep dan pengaturan hukum penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Setelah memperoleh bahan-bahan penelitian dari studi kepustakaan,

⁵²Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.144.

⁵³Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.Lihat : M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, cet.ke-5, hlm. 27.

⁵⁴*Systematizing* yaitu menempatkan data dan kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.Lihat : Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 147.

maka dilakukan pengolahan bahan-bahan penelitian yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan penelitian tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan penelitian secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁵⁵ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis konsep dan pengaturan hukum penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.⁵⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁷ Dalam penarikan kesimpulan dengan logika berpikir deduktif ditemukan penalaran hukum yang berlaku secara umum. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 127.

⁵⁶Setelah itu analisis masalah yuridis, baik deskriptif maupun komparatif. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis, dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

⁵⁷Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 8.

dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁵⁸

⁵⁸Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 120.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adriaan W. Bedner, 2012, *Kajian Sosio-Legal (Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum)*, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Apong Herlina, 2004, *Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Aristoteles, 2016, *Politik*, diterjemahkan oleh Saut Pasaribu, Cetakan I, Yogyakarta : Narasi-Pustaka Prometheus.
- A. Hamid dan S. Attamimi, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta, hlm.31.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, Hlm 161.
- Jeremy Bentham, 2010, *Teori Perundang-Undangan : Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana*, Terjemahan Oleh : Nurhadi, M.A, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, hlm. 25.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing.
- Kaelan, 2012, *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta : Paradigma, Hlm 34
- L.J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama.

- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung : Refika Aditama, hlm.10.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode peneltian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Rudi Rizky, 2008, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung : Armico.
- R.Subekti, dan R Tjitrosudibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, hlm. 3
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosobroto, 2002, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*, Jakarta : Huma.
- Sugiono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni.

_____, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni.

Stammler (filsuf hukum neo-kantian) menyatakan ide hukum adalah ide hukum adalah yang timbul dalam masyarakat yang berkehendak hidup bersama, ia adalah keharusan untuk mengarahkan hukum kepada kehendak masyarakat. Lihat : Theo Huijbers, 2011, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta : Kanisius, cet ke-18.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cetakan VIII, Yogyakarta : Kanisius.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hlm. 1493

Usmawadi, 1992, *Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNSRI.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia Inggris*, Semarang : Aneka Ilmu, hlm. 560.

B. Jurnal

Dwidja Priyatno, “Pemindaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka *Restorative Justice*)”, *Jurnal Advokasi LAHA*, Vol. 3, Ed. VIII, 2007, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung.

Randy Pradityo, 2016, “Restorative Justice dalam Sistem peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5, Nomor 3, November 2016 : 319–330, Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia Bengkulu.

C. Skripsi, Tesis, Disertasi

Rio Fabry, 2016, “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak”, Tesis, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

E. Internet dan Sumber Lainnya

Marully Pardede (Kabag Ops Polresta Palembang), 2018, “Polresta Palembang Catat Kasus Anak di Bawah Umur Cenderung Meningkat”, dikutip pada laman website : <https://sumselupdate.com/polresta-palembang-catat-kasus-anak-di-bawah-umur-cenderung-meningka/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019, pukul 13.00 WIB.

Nashriana, 2010, “Reformulasi Pengaturan Sanksi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana: Sebagai Upaya Optimalisasi Penerapan Sanksi Tindakan, Jurnal Ilmiah Pusat Studi Wanita Universitas Sriwijaya, Maret 2012, ISSN 2087-8966, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KS.DR. Remigiusz Krol. *The Issue Of Value According To Max Scheler And Nicolai Hartman*. Diunduh dari : WWW.lingua.amu.edu.pl/Lingua_18/LIN-2.pdf. 3 Juli 2019, pukul 08.30 WIB.